

RINGKASAN

STUDI *MEDICATION ERROR* PADA TAHAP ADMINISTRASI DAN FARMASETIS RESEP RAWAT JALAN PASIEN HIPERTENSI DI POLI JANTUNG RSUD dr. M. SOEWANDHIE SURABAYA

Dwi Susanti

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (1). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (1). Salah satu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Apotek adalah pengkajian resep (1). Pengkajian resep ini meliputi kajian administratif, farmasetis, dan pertimbangan klinis (1). Dalam pengkajian resep harus berhati-hati dalam menelaah kelengkapan resep, yang dapat menyebabkan *medication error* atau kesalahan medis. *Medication error* dapat terjadi pada 4 fase yaitu *prescribing error* (kesalahan peresepan), *transcribing error* (kesalahan penerjemahan), *dispensing error* (kesalahan penyiapan), *administration error* (kesalahan penyerahan obat) (3).

Penyakit hipertensi membutuhkan banyak perhatian dari para klinisi karena kasus hipertensi memiliki prevalensi yang tinggi di Indonesia, yang di dapat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 tahun yaitu dari 252.124.458 jiwa, terdapat 65.048.110 jiwa yang menderita hipertensi. Tertinggi di Bangka Belitung 30,9%, diikuti Kalimantan Selatan 30,8%, Kalimantan timur 29,6% dan Jawa Barat 29,4% (10). Karena penyakit hipertensi merupakan *silent killer*, maka resep yang masuk memerlukan pengkajian resep yang lebih untuk menghindari terjadinya *medication error*.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui terjadinya *medication error* tahap administrasi (nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, paraf dokter, tanggal resep, ruangan/unit asal resep) dan tahap farmasetis (nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan, dosis obat, jumlah obat, aturan pakai, cara penggunaan obat). Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental yaitu dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengidentifikasi *medication error* pada tahap administratif dan farmasetis pada resep rawat jalan hipertensi di Poli Jantung RSUD Dr. M. Soewandhie pada bulan Oktober 2020 yang akan dilakukan di UPF Rawat Jalan lantai 1, Instalasi Farmasi RSUD Dr. M. Soewandhie, dimulai tanggal 5 Juni 2021 – 5 Juli 2021. Sampel yang akan diambil adalah seluruh resep seluruh resep pasien hipertensi dari Poli Jantung bulan Oktober 2020 yang memenuhi kriteria inklusi (resep dari poli jantung, resep hipertensi dari poli jantung bulan oktober 2020) dan kriteria eksklusi (resep umum, resep bpjs yang ditebus diluar bulan oktober 2020). Besar sampel yang diambil sesuai rumus slovin adalah 277 resep, tetapi untuk meningkatkan validasi, resep yang diambil adalah 300 lembar resep. Cara pengambilan sampel adalah *simple random*

sampling. Data yang diambil dicatat dalam LPD (Lembar Pengumpul Data) kemudian dilakukan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap administrasi mencapai 100% kecuali penulisan SIP dokter yaitu 14,7% (44 lembar resep). Dikarenakan format *inscriptio* suatu resep dari rumah sakit berbeda dengan resep pada praktik pribadi. Dan dokter-dokter yang bekerja di RSUD dr. M. Soewandhie atau melakukan praktik di rumah sakit tersebut karena bernaung di bawah izin operasional rumah sakit. Pada tahap farmasetis mencapai prosentase yang sangat bagus yaitu 100%. Sehingga pada penelitian ini tidak ditemukannya *Medication Error* pada tahap *prescribing error* Hasil pengamatan pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada dokter dan farmasis RSUD dr. M. Soewandhie mengenai adanya kejadian dalam penulisan resep yang tidak sesuai dengan PERMENKES RI NO. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan *patient safety* di RSUD dr. M. Soewandhie dapat ditegakkan dan dapat mengurangi potensi terjadinya *Medication Error*.

Dari pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengkajian resep tahap administrasi dan tahap farmasetis 100% tidak terjadi *Medication Error* pada fase *prescribing error*. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dokter atau penulis resep lebih lengkap dalam menuliskan kelengkapan resep, dan Apoteker harus melakukan pegkajian resep yang masuk sesuai PERMENKES RI NO. 72 tahun 2016 untuk menekan terjadinya *Medication Error* sehingga bisa tercapai upaya peningkatan *patient safety*.